

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
KONSEP PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA**

**Petra Agung Pradhana, Nanik Sutarni,
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali
Email : naniksutarni65@yahoo.com**

ABSTRAK

Landasan hukum terkuat bagi pelaksanaan pemungutan pajak adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi :“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” Alasan dikenakannya pajak pada warga negara asing, bahwa orang asing yang diperkenankan untuk bertempat tinggal di Indonesia mempunyai keleluasaan untuk mencari pekerjaan atau melakukan usaha sehingga merupakan saingan bagi warga negara Indonesia, sedangkan di negara-negara lain hal itu relatif tidak mudah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan secara jelas konsep pemungutan pajak penghasilan atas warga negara asing serta permasalahan yang dihadapi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memberikan pendekatan yang menitikberatkan pada kualitas dan mutu yang akan diperoleh dengan menggunakan pendekatan yuridis

Arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak; lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak; lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan; lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Kata kunci: kajian hukum, konsep pajak penghasilan, warga negara asing

ABSTRACT

The strongest legal basis for tax collection is Article 23A of the 1945 Constitution which reads:"Other taxes and levies that are compelling for the purposes of the state are regulated by law"

The reason for the tax imposed on foreign nationals, that foreigners who are allowed to live in Indonesia have the freedom to find work or do business so that it is a rival for Indonesian citizens, while in other countries it is relatively not easy.

This research uses descriptive method, namely by clearly describing the concept of collecting income tax on foreign nationals and the problems faced . The data obtained are then analyzed qualitatively by providing an approach that focuses on the quality and quality that will be obtained by using a juridical approach.

The direction and purpose of improving the Income Tax Act is to further improve tax justice; provide more convenience to Taxpayers; provide more simplicity in tax administration; provide more legal certainty, consistency and transparency; and more supportive of government policies in order to increase competitiveness in attracting direct investment in Indonesia, both foreign investment and domestic investment in certain business fields and certain areas that receive priority.

Keywords: legal studies, the concept of income tax, foreign nationals

A. PENDAHULUAN

Sektor perpajakan adalah merupakan salah satu sektor yang potensial dan memungkinkan untuk dikembangkan, yaitu guna menambah pendapatan negara yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara) yang selalu menjadi tolok ukur akan kemajuan bangsa Indonesia. Yang mendukung pertumbuhan pembangunan baik itu pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur merupakan target dari adanya APBN itu sendiri. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam kaitannya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sumber penerimaan dalam negeri, dalam hal ini sektor perpajakan, maka pemerintah menganggap penghasilan warga negara asing tersebut mempunyai potensi yang harus digali dan dikembangkan untuk dibebani dengan kewajiban perpajakan, yaitu Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pengenaan pajak tersebut sudah sewajarnya, mengingat beberapa keistimewaan yang telah diberikan kepada warga negara asing tersebut, seperti misalnya perlindungan terhadap keselamatan jiwa, harta benda dan pemberian hak utama untuk mencari nafkah di wilayah negara Indonesia.

Pelaksanaan pemungutan pajak terhadap warga negara asing ini dimungkinkan banyak ditemui hambatan atau permasalahan, misalnya saja tentang gambaran nyata jumlah warga negara asing yang wajib dikenai pajak penghasilan di dalam suatu wilayah Kantor Pelayanan Pajak, sosialisasi dari ketentuan pajak penghasilan untuk warga negara asing, koordinasi antara Kantor Pelayanan Pajak dengan instansi yang terkait dan permasalahan-permasalahan lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun internet. Jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewajiban Perpajakan Bagi Warga Negara Asing

Berkaitan dengan status kewarganegaraan seseorang, maka warga negara asing yang memperoleh penghasilan dari atau di Indonesia, mereka dapat dibebani kewajiban perpajakan dan mereka adalah termasuk subjek pajak penghasilan. Hal ini berkaitan erat dengan sistem hukum pajak internasional yang merupakan norma yang mengatur perpajakan karena adanya unsur asing, baik mengenai objek maupun subjek pajaknya.

Dalam kaitannya dengan warga negara asing, maka terdapat hubungan erat dengan yurisdiksi pemungutan pajak yang didasarkan pada asas sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber berada di suatu negara (Indonesia) maka negara yang bersangkutan berhak memungut pajak pada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan itu berada. Selain itu juga terkait dengan asas tempat tinggal, yaitu asas yang mendasarkan pada tempat tinggal atau domisili seseorang. Suatu negara dapat memungut pajak terhadap semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara yang bersangkutan atas seluruh penghasilan dimanapun diperoleh, tanpa memperhatikan kewarganegaraannya. Termasuk didalamnya warga negara asing yang memperoleh penghasilan dari atau di Indonesia, maka mereka dapat dibebani kewajiban perpajakan dan termasuk subjek pajak penghasilan menurut perundang-undangan Indonesia.

Alasan dikenakannya pajak pada warga negara asing bahwa orang asing yang diperkenankan untuk bertempat tinggal di Indonesia mempunyai keleluasaan untuk mencari pekerjaan atau melakukan usaha sehingga merupakan saingan bagi warga negara Indonesia, sedangkan di negara lain hal itu relatif tidak

Kewajiban perpajakan tersebut dimulai pada saat warga negara asing mendapatkan suatu penghasilan dari atau di Indonesia, dan akan berakhir pula pada saat warga negara asing itu tidak lagi mendapatkan penghasilan dari atau di Indonesia. Dengan demikian warga negara asing yang memperoleh dari atau di Indonesia tersebut telah menjadi subyek pajak.

Konsep pemungutan pajak penghasilan atas warga negara asing di Indonesia dalam prakteknya mengalami hambatan atau kendala. Hambatan ini biasanya dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembayaran pajak oleh wajib pajak dalam hal ini yaitu warga negara asing.

Kendala tersebut diantaranya adalah :

1. Kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan dari pajak penghasilan atas warga negara asing. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya penyampaian surat keberatan oleh wajib pajak terhadap jumlah yang dijadikan dasar untuk menetapkan jumlah penghasilan dalam pengenaan pajak penghasilan. Penyampaian surat keberatan ini sering terjadi karena kurangnya informasi yang diperoleh warga negara asing mengenai ketentuan-ketentuan pajak penghasilan. Hal ini tentu saja menjadi hambatan bagi warga negara asing dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Kesalahan dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Adakalanya dalam penerbitan SKP, Kantor Pelayanan Pajak melakukan kesalahan dalam menghitung. Kesalahan ini menyebabkan turunnya penerimaan negara dari sektor pajak atau pajak menjadi kurang dipungut apabila SKP dihitung terlalu rendah. Sedangkan apabila SKP dihitung terlalu tinggi maka akan merugikan wajib pajak serta adanya penyampaian Surat Keberatan.
3. Gambaran nyata tentang warga negara asing yang ada di wilayah Indonesia. Kurangnya informasi tentang warga negara asing itu akan menyebabkan Kantor Pelayanan Pajak mengalami kesulitan dalam melakukan proses pemungutan. Atau adanya kekurangan akuratan data

yang akan mengganggu dalam proses pemungutan pajak penghasilan atas warga negara asing. Dari kurang akuratnya data yang dimiliki akan menimbulkan masalah dalam hal pengontrolan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh warga negara asing.

4. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya.
5. Direktorat Jendral Pajak mengalami kesulitan dalam hal mendapatkan data keuangan pada objek pajak orang pribadi, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan sensus pajak.
6. Adanya manipulasi data yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal ini warga negara asing, sehingga antara data sebenarnya dan data yang dilaporkan berbeda.
7. Persepsi dari wajib pajak yang menganggap bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros ataupun dikorupsi, juga menimbulkan keraguan wajib pajak untuk menyampaikan dan membayar pajak penghasilan.

D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Pemungutan pajak penghasilan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

1. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
2. lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
3. lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
4. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan

5. lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut dilakukan perubahan meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

1. Perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya;
2. Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan yang meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut; dan
3. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem self assessment tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

Kendala yang dialami dalam penerapan konsep pemungutan pajak penghasilan atas warga negara asing diantaranya adalah :

1. Kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan dari pajak penghasilan atas warga negara asing. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya penyampaian surat keberatan oleh wajib pajak terhadap jumlah yang dijadikan dasar untuk menetapkan jumlah penghasilan dalam pengenaan pajak penghasilan. Penyampaian surat keberatan ini sering terjadi karena kurangnya informasi yang diperoleh warga negara asing mengenai ketentuan-ketentuan pajak penghasilan. Hal ini tentu saja menjadi hambatan bagi warga negara asing dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Kesalahan dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Adakalanya dalam penerbitan SKP, Kantor Pelayanan Pajak melakukan kesalahan dalam menghitung. Kesalahan ini menyebabkan turunnya penerimaan negara dari sektor pajak atau pajak menjadi kurang dipungut apabila SKP dihitung terlalu rendah. Sedangkan apabila SKP dihitung terlalu tinggi maka akan merugikan wajib pajak serta adanya penyampaian Surat Keberatan.
3. Gambaran nyata tentang warga negara asing yang ada di wilayah Indonesia. Kurangnya informasi tentang warga negara asing itu akan menyebabkan Kantor Pelayanan Pajak mengalami kesulitan dalam melakukan proses pemungutan. Atau adanya kekurang akuratan data yang akan mengganggu dalam proses pemungutan pajak penghasilan atas warga negara asing. Dari kurang akuratnya data yang dimiliki akan menimbulkan masalah dalam hal pengontrolan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh warga negara asing.
4. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya.
5. Direktorat Jendral Pajak mengalami kesulitan dalam hal mendapatkan data keuangan pada objek pajak orang pribadi, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan sensus pajak.
6. Adanya manipulasi data yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal ini warga negara asing, sehingga antara data sebenarnya dan data yang dilaporkan berbeda.

7. Persepsi dari wajib pajak yang menganggap bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros ataupun dikorupsi, juga menimbulkan keraguan wajib pajak untuk menyampaikan dan membayar pajak penghasilan.

2. Saran

Dalam mengatasi berbagai kendala yang ada, maka dilakukan berbagai upaya, diantaranya adalah :

1. Untuk mengatasi masalah kurangnya informasi yang didapat oleh warga negara asing sebagai wajib pajak maka Kantor Pelayanan Pajak meningkatkan sosialisasi dari ketentuan-ketentuan pajak penghasilan atas warga negara asing. Kegiatan ini ditekankan pada tempat atau media yang dianggap strategis berdasarkan data yang dimiliki tentang warga negara asing yang ada di wilayah Indonesia. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui media massa, penyuluhan ataupun seminar mengenai ketentuan perpajakan.
2. Untuk menghindari adanya penyampaian Surat Keberatan oleh wajib pajak yang disebabkan oleh kesalahan hitung dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak, maka lebih ditingkatkan ketelitian dalam pembuatan Surat Ketetapan Pajak. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan keakuratan data mengenai wajib pajak serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas pajak itu sendiri. Untuk Surat Ketetapan Pajak yang terlanjur dibuat akan diadakan pembetulan, sehingga jumlah pajak yang dipungut tidak kurang atau tidak lebih, karena akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan kas negara. Dalam pembetulan Surat Ketetapan Pajak ini tidak disertai dengan adanya denda atau sanksi karena murni kesalahan dari Kantor Pelayanan Pajak.
3. Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai gambaran nyata tentang warga negara asing yang wajib dikenai pajak penghasilan maka Kantor Pelayanan Pajak melakukan proses kegiatan pemeriksaan pajak. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan-keterangan lainnya. Proses ini digunakan sebagai kontrol

terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan warga negara asing, memperoleh data yang akurat dan menghindari penyelewangan pajak.

4. Untuk menghindari turunnya jumlah warga negara asing sebagai wajib pajak penghasilan yang berakibat pada turunnya penerimaan kas negara, maka dilakukan peningkatan kerjasama atau koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Untuk masalah jaminan keamanan dan keselamatan terhadap warga negara asing misalnya dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Kondisi keamanan yang stabil tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dan sosial politik yang akan menarik kembali warga negara asing sebagai pekerja profesional untuk datang dan bekerja atau menanamkan modalnya di Indonesia.
5. Dalam hal pelaksanaan reformasi perpajakan dalam kenyataannya lebih pelik dan memakan waktu yang lama dibandingkan dengan ketika merancang reformasi perpajakan dalam perundang-undangan. Dibutuhkan peraturan yang konsisten dengan undang-undang yang akan mengakibatkan lancar dan mudahnya pemungutan pajak.
6. *Data base* atau data keuangan sangat menentukan dalam hal uji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self assessment* sehingga diperlukan data yang benar-benar akurat. Data yang akurat bisa didapatkan dengan adanya akses ke pihak perbankan. Dari satu sisi pihak penarik pajak membutuhkan data akurat namun disisi yang lain pihak perbankan harus melindungi data nasabahnya. Untuk mengatasinya bisa dilakukan kerjasama atau sinkronisasi data untuk memperlunak ketentuan bank bagi alasan-alasan tertentu yang diizinkan oleh undang-undang.
7. Penarik pajak dalam hal ini pemerintah harus memberikan rasa percaya kepada wajib pajak bahwa dana yang ditarik benar-benar digunakan sebagaimana peruntukannya. Dana tersebut dapat secara nyata disalurkan dalam pembangunan infrastruktur yang bisa dirasakan langsung oleh wajib pajak sehingga bisa memberikan rasa percaya terhadap dana yang disetorkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chidir Ali, *Pajak Elementer*, PT. Eresco Bandung, 1987.
- Mardiasmo, *Pajak dan Perpajakan*, Penerbit Andi Yogyakarta, Edisi III, 1995.
- Munawir, *Perpajakan*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi IV, 1992.
- Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*, PT. Eresco Bandung, 1986.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1998.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986.
- Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 1987.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- <https://bbc.com>